



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 2 TAHUN 2010

T E N T A N G

KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM DAN SANTUNAN BAGI PNS
DAN NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel perlu dilakukan pengaturan dalam pemberian honorarium dan santunan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
- b. bahwa pemberian honorarium dan santunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas didasarkan atas nilai kewajaran dan kepatutan yang dikaitkan dengan bobot tanggungjawab, peran dan beban kerja serta kebutuhan riil dan dikaitkan dengan kegiatan/kinerja SKPD ;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tabanan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Ketentuan Honorarium Bagi PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2009 sudah tidak sesuai dan perlu disempurnakan ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN
PEMBERIAN HONORARIUM DAN SANTUNAN BAGI
PNS DAN NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tabanan;

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah orang pribadi/pegawai yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah ;
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah ;
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD ;
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya ;

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD ;
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya ;
11. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;
12. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD ;
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa ;

15. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program ;
16. Honorarium adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada PNS/Non PNS atas peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD ;
17. Santunan adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada PNS/Non PNS atas peran, fungsi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD ;
18. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPKD merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

BAB II

JENIS HONORARIUM DAN SANTUNAN

Pasal 2

Jenis Honorarium terdiri dari :

- (1) Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan ;
- (2) Honorarium Tim/Panitia Pengadaan dan/atau Pemeriksa Barang dan Jasa ;
- (3) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber;
- (4) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pasal 3

- (1) Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang terlibat langsung dalam suatu program dan kegiatan ;
- (2) Honorarium Tim Pengadaan dan atau Pemeriksaan Barang dan Jasa adalah honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS karena keterlibatannya didalam panitia pengadaan dan atau Pemeriksaan barang dan jasa ;
- (3) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS karena memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dibidangnya sehingga dapat ditunjuk sebagai instruktur dan narasumber ;

Pasal 4

Jenis santunan terdiri dari :

- (1) Santunan Bendahara yakni :
 - a. Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
 - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa (BUD) ;
 - c. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD;
 - d. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPKD
 - e. Bendahara Pembantu ; dan
 - f. Pembantu Bendahara
- (2) Santunan PPK-SKPD/PPK-SKPKD ;
- (3) Santunan Petugas Teknis/Administrasi SIPKD ;
- (4) Santunan Operator Komputer.

BAB III
BESARAN HONORARIUM DAN SANTUNAN

Pasal 5

- 1) a Besarnya Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan bagi PNS/Non PNS yang terlibat langsung didalam suatu program dan kegiatan setiap bulan adalah setinggi-tingginya sebagai berikut :

| JABATAN | NILAI KEGIATAN (dalam jutaan rupiah) | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | 0 s/d 50 | 50 s/d 100 | Diatas 100 |
| Penanggung Jawab/Penasehat | 170.000,00 | 195.000,00 | 220.000,00 |
| Pengarah/Pembina | 160.000,00 | 185.000,00 | 210.000,00 |
| Ketua Pelaksana | 150.000,00 | 175.000,00 | 200.000,00 |
| Wakil Ketua Pelaksana | 140.000,00 | 165.000,00 | 190.000,00 |
| Sekretaris | 130.000,00 | 155.000,00 | 180.000,00 |
| Wakil Sekretaris | 120.000,00 | 145.000,00 | 170.000,00 |
| Anggota | 120.000,00 | 145.000,00 | 170.000,00 |
| Pelaksana Teknis | 110.000,00 | 135.000,00 | 160.000,00 |
| Pelaksana Administrasi | 100.000,00 | 125.000,00 | 150.000,00 |

- b. Bagi PNS/Non PNS yang terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan pengetahuan khusus seperti :
- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS ;
 - Penyusunan APBD ;
 - Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Review Laporan keuangan Pemerintah Daerah ;
 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati ;
 - Penyusunan dan Pembahasan Ranperda dan Produk Hukum Daerah ; dan

- Penyusunan dan Pembahasan RAPBD dan RAPBD Perubahan, dapat diberikan Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan setiap bulan setinggi-tingginya sebagai berikut :

| JABATAN | NILAI KEGIATAN (dalam jutaan rupiah) | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | 0 s/d 50 | 50 s/d 100 | Diatas 100 |
| Penanggung Jawab/Penasehat | 550.000,00 | 650.000,00 | 750.000,00 |
| Pengarah/Pembina | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
| Ketua Pelaksana | 450.000,00 | 550.000,00 | 650.000,00 |
| Wakil Ketua Pelaksana | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| Sekretaris | 350.000,00 | 450.000,00 | 550.000,00 |
| Wakil Sekretaris | 300.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 |
| Anggota | 300.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 |
| Pelaksana Teknis | 250.000,00 | 350.000,00 | 450.000,00 |
| Pelaksana Administrasi | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |

- 2) Besaran Honorarium Tim/Panitia Pengadaan dan/atau Pemeriksa Barang dan Jasa bagi PNS setinggi-tingginya sebagai berikut :

- Ketua : Rp. 250.000/bulan
- Sekretaris : Rp. 200.000/bulan
- Anggota Tim : Rp. 150.000/bulan

- 3) Besaran Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber bagi PNS setinggi-tingginya sebagai berikut :

- Tenaga ahli/instruktur/narasumber yang berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan golongan sebagai berikut :
 - Golongan IV : Rp. 250.000/Jam
 - Golongan III : Rp. 200.000/Jam
 - Golongan II : Rp. 100.000/Jam
- Tenaga ahli/instruktur/narasumber yang berstatus PNS diluar Pemerintah Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur pada instansi yang bersangkutan.

- 4) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat diberikan honorarium setinggi-tingginya Rp. 250.000/bulan

Pasal 6

Besarnya santunan bagi PNS/Non PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :

1) Santunan Bendahara :

| | | |
|---|---|-------------------|
| a. Bendahara Umum Daerah (BUD) | : | Rp. 500.000/bulan |
| b. Kuasa BUD | : | Rp. 350.000/bulan |
| c. Bendahara Penerimaan/pengeluaran SKPD: | : | Rp. 250.000/bulan |
| d. Bendahara Penerimaan/pengeluaran SKPKD : | : | Rp. 250.000/bulan |
| e. Bendahara Pembantu | : | Rp. 200.000/bulan |
| f. Pembantu Bendahara | : | Rp. 150.000/bulan |

- 2) Santunan PPK-SKPD/PPK-SKPKD sebesar Rp. 300.000/bulan

- 3) Santunan Petugas Teknis/Administrasi SIPKD sebesar Rp. 350.000/bulan.

- 4) Santunan Operator Komputer sebesar Rp. 200.000/bulan.

Pasal 7

Jumlah keanggotaan Tim, Panitia dan sejenisnya disesuaikan dengan cakupan pekerjaan, beban kerja dan kedalaman pekerjaan yang dilakukan.

Pasal 8

PNS dan Non PNS hanya berhak menerima honorarium dalam satu tahun maksimal 12 (dua belas) kali dari setiap SKPD, di luar honorarium sebagai tenaga ahli/instruktur/narasumber.

Pasal 9

Apabila Kepala SKPD melimpahkan tugasnya kepada staf bawahannya maka segala hak dibayarkan kepada yang mewakilinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Tabanan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Ketentuan Honorarium Bagi PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010
NOMOR 2

